

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa Pelanggaran Hak Paten.
 - a. Tergugat secara tanpa hak menggunakan Paten milik Penggugat
 - b. Tergugat memiliki itikad tidak baik dalam menggunakan Hak Paten
2. Alasan penyelesaian sengketa Pelanggaran Hak Paten, Pengadilan Niaga menjatuhkan Putusan Menolak gugatan Penggugat sedangkan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali Mengabulkan Gugatan Penggugat.
 - a. Alasan Pengadilan Niaga menolak gugatan penggugat
Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum tergugat.
 - b. Alasan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga dengan Mengabulkan Gugatan Penggugat
 - (1) *Judex factie* salah menerapkan hukum pembuktian
 - (2) Penggugat dianggap mampu membuktikan perbuatan melawan hukum tergugat
 - c. Alasan Hakim Peninjauan Kembali Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali atau Mengabulkan Gugatan Penggugat.

- (1) Putusan hakim kasasi sudah tepat dan benar
- (2) Tergugat/pemohon peninjauan kembali tidak mampu membuktikan haknya atas paten

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Hak Kekayaan Intelektual merupakan Hak yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi para pemegangnya, oleh karena itulah sudah sepantasnya Pemerintah harus serius dalam mengatasi permasalahan HKI ini, hal ini bertujuan agar para pemegang HKI tidak merasa disepelkan dan karya ciptanya dapat diakui dan dilindungi oleh pemerintah, hal ini tentu akan membawa angin segar bagi penciptaan kreasi baru baik berupa teknologi, karya seni, maupun ilmu pengetahuan.
2. Pemerintah pusat seharusnya bertindak tegas pada masalah HKI ini, karena pentingnya perlindungan HKI bagi pemiliknya sangat penting bagi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di Indonesia, dengan cara membuat rancangan undang-undang HKI yang baru dan sesuai dengan perkembangan jaman.
3. Masalah klasik yang menjadi sorotan slama ini adalah, persoalan penegakan hukum. Belum ada kesamaan persepsi diantara penegak hukum yang terlibat dalam penanganan pelanggaran HKI, membuat

adanya saling tuding diantara para penegak hukum itu, hal inilah yang membuat penegakan HKI menjadi tidak optimal.

4. Oleh karena itulah pemerintah perlu melakukan pengawasan oleh lembaga tertentu yang dapat memonitor para aparat penegak hukum ini, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman sehingga mereka akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama.